



BUPATI MELAWI

PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,

Mengingat

- a. bahwa guna menunjang wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dalam upaya meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Dasar dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah mengenai Kelembagaan Sekolah Dasar di Kabupaten Melawi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Melawi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadal di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 78).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Melawi Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 186).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MELAWI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH MENGENAI KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MELAWI.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi;
6. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi dalam Jabatan Struktural setingkat Eselon IV;
7. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional;
8. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan dan konseling dalam jabatan fungsional;
9. Sekolah Dasar adalah Jenjang Pendidikan Dasar;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai pelaksana jalannya pendidikan Sekolah Dasar;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi;
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dengan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah;
14. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional;
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan Kependidikan;
17. Pendidik ...

17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
19. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
20. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan pendidikan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
22. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga Kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana;
23. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
24. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat peduli pendidikan;
25. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar di jalur Pendidikan Sekolah;
26. Orang tua adalah Ayah atau Ibu atau wali siswa;
27. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan Nasional.

BAB II TUJUAN Pasal 2

- (1) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah mengenai kelembagaan Sekolah Dasar bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini penyelenggaraan Pendidikan Dasar berpedoman pada tujuan Pendidikan Nasional.

BAB III ...

BAB III
PENGELOLAAN
Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah mengenai Kelembagaan Sekolah sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Dasar adalah Kepala Sekolah.
- (3) Pimpinan Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang berada dibawah koordinasi Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Dasar ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharannya pada Sekolah Dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga Kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha

BAB IV
KURIKULUM
Pasal 7

- (1) Isi kurikulum Pendidikan Dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Dasar dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi kurikulum Pendidikan Dasar wajib memuat bahan kajian dan mata pelajaran tentang :
 - a. Pendidikan Pancasila;
 - b. Pendidikan Agama;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan.

(3) Kurikulum ...

- (3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sekolah Dasar dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (5) Sekolah Dasar dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

BAB V
SISWA
Pasal 8

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Dasar seseorang harus memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Dasar yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Siswa mempunyai hak :
 - a. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, talenta dan kemampuannya;
 - b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar Pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibuktikan;
 - d. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - e. pindah ke Sekolah Dasar yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Dasar yang hendak dimasuki.
- (2) Siswa mempunyai kewajiban :
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bila siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi peraturan yang berlaku;
 - c. menghormati tenaga kependidikan;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah Dasar yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI ...

BAB VI
PENILAIAN
Pasal 10

Penilaian Sekolah Dasar dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh ketenangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga Pendidik lainnya.

Pasal 11

- (1) Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan guna mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Dasar yang bersangkutan dengan dasar, fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional sesuai dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini digunakan untuk :
 - a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - b. penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Dengan telah dilakukan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana Sekolah menjadi beban Pemerintah Daerah dengan pembinaan dan pengawasan pada Dinas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi dan pendapatan lain, baik dari Pemerintah Pusat maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
 - b. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. biaya perluasan dan pengembangan.

BAB VIII ...

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dilakukan pengawasan terhadap Sekolah dalam rangka pembinaan, pengawasan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

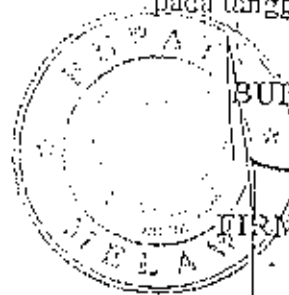
Pasal 15

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 6 Desember 2010



BUPATI MELAWI,

IRMAN MUNTACO

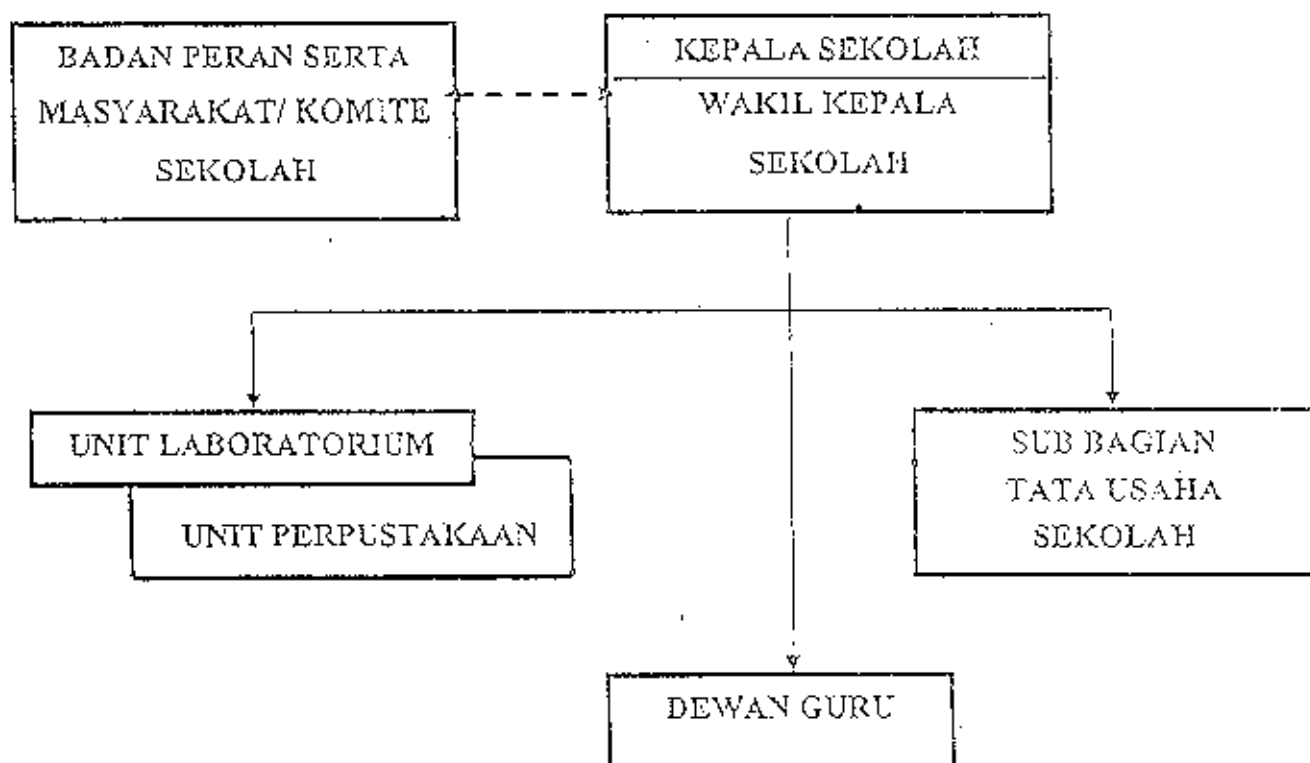
Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 6 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH,



IVO-TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2010 NOMOR 27

BAGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN MELAWI



—————> : GARIS KOMANDO
- - - - -> : GARIS KOORDINASI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 10 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

LYOTIUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2010 NOMOR 27

BUPATI MELAWI,

IRMAN MUNTACO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 37 TAHUN 2010

TANGGAL 10 NOVEMBER 2010

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
MENGENAI KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN MELAWI

NAMA - NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN MELAWI

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	SDN 25 TAHLUT	NANGA PINOH	KELAKIK ✓
2.	SDN 26 SIDOMULYO	NANGA PINOH	SIDOMULYO
3.	SDN 27 KENUAL	NANGA PINOH	KENUAL ✓
4.	SDN 28 KELAKIK	NANGA PINOH	JLN. PROPINSI N. PINOH- KOTABARU KM. 4
(5.)	SDN 20 TEKABAN	BELIMBING	TEKABAN
6.	SDN 21 ENTEBAH	BELIMBING	ENTEBAH LAICI-LAK
7.	SDN 22 PEKOLAI	BELIMBING ✕	UPIT
8.	SDN 23 PALUS HULU	BELIMBING ✕	LANGAN
9.	SDN 24 PINTAS BELIMBING	BELIMBING ✕	BALAI AGAS
10.	SDN 25 SUNGAI DURI	BELIMBING ✕	SUNGAI DURI
11.	SDN 26 BANCOH	BELIMBING	BANCOH
12.	SDN 24 SUNGAI LABU	ELLA HILIR	SUNGAI LABU
13.	SDN 25 SUNGAI LALANG 1	ELLA HILIR	SUNGAI LALANG 1
14.	SDN 26 AMPOLAH	ELLA HILIR	AMPOLAH
15.	SDN 27 KOMONDAL	ELLA HILIR	KOMONDAL
16.	SDN 28 BELABAN NYURUH	ELLA HILIR	BELABAN NYURUH
17.	SDN 19 KECUKUH	PINOH UTARA	KECUKUH
18.	SDN 20 AKAMAYAU	PINOH UTARA	AKAMAYAU
19.	SDN 21 MERAH ARAI	PINOH UTARA	MERAH ARAI
20.	SDN 22 JABA	PINOH UTARA	JABA
21.	SDN 23 SENIBUNG LAUT	PINOH UTARA	SENIBUNG LAUT
22.	SDN 24 LUMUT	PINOH UTARA	LUMUT
23.	SDN 25 KAYAN SEMAPAU	PINOH UTARA	KAYAN SEMAPAU
24.	SDN 14 SENUANG	TANAH PINOH BARAT	SENUANG
25.	SDN 15 NANGA KIDANG	TANAH PINOH BARAT	NANGA KIDANG
26.	SDN 16 PORING JAWA	TANAH PINOH BARAT	PORING JAWA
27.	SDN 17 BIRAPATI	TANAH PINOH BARAT	MAHIKAM
28.	SDN 20 LANDAU BUNGA	SOKAN	LANDAU BUNGA
29.	SDN 21 KARANGAN PANJANG	SOKAN	PENYENGKUANG
30.	SDN 15 EMANG RAYA	PINOH SELATAN	EMANG RAYA
31.	SDN 16 LABAI MEKAR	PINOH SELATAN	LABAI MEKAR
32.	SDN 17 RAHAN RIRIT	PINOH SELATAN	RAHAN RIRIT
33.	SDN 18 NANGA ANTAI	PINOH SELATAN	NANGA ANTAI

34. SDN 19 ...

1	2	3	4
34.	SDN 19 BERAMBAI	PINOH SELATAN	BERAMBAI
35.	SDN 20 GALA	PINOH SELATAN	GALA
36.	SDN 23 PONGGA	MENUKUNG	PONGGA
37.	SDN 24 LANJAU	MENUKUNG	LANJAU
38.	SDN 25 LANDAU MUMBUNG	MENUKUNG	LANDAU MUMBUNG
39.	SDN 26 MENTATAI BELOYANG	MENUKUNG	MENTATAI BELOYANG
40.	SDN 27 SUNGAI SAMPUK HILIR	MENUKUNG	SUNGAI SAMPUK



BURATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 10 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,



IYO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2010 NOMOR 27

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.